

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Perkawinan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Nabi, dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang disyariatkan agama. Pernikahan merupakan suatu iktan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹

Menurut pandangan Islam pernikahan bertujuan membentuk *mahligai* keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Agama Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut juga dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah menggambarkan konsep yang jelas tentang tata cara atau proses sebuah pernikahan yang berdasarakan Al-Qur'an dan As-Sunnah.² Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Pengertian ini memperjelas bahwa perkawinan adalah perjanjian sebagai perjanjian mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji berdasarkan prinsip suka sama suka.³

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah disampaikan terlihat jelas sekali

¹ M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsimnya)," *Jurnal Mazahib* 5, no. 2 (2015):53-54.

² Ahmad Atabiq dan Khoridatul Mudiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *jurnal Yudusia* 7, no. 2 (2016): 287-288.

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Yudusia* 7, no. 2 (2016): 415.

bahwa perkawinan adalah fitrah illahi.⁴ Yang terdapat pada Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum ayat 21).⁵

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 maka dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah bersifat sakral yang menyatukan seorang pria dan wanita secara lahir maupun batin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk memperoleh keturunan dari pasangan suami istri tersebut.⁶

Perkawinan diibaratkan sebagai suatu kontrak yang suci (*mitsaqan ghadizhan*) serta merupakan tumpuan utama dalam membentuk suatu keluarga yang baik. Karena teramat penting dan sucinya ikatan perkawinan,

⁴ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 186.

⁵ Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, (Jakarta: Pusat Kajian Hadist, 2013), 406

⁶ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi* (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2020).15

sehingga Islam menentukan sejumlah aturan serta tindakan dalam mengokohkan ikatan rumah tangga yang terjalin tersebut. Aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan bahkan sebelum ikatan perkawinan tersebut dimulai (pranikah), dan sebagian tindakan yang lain juga harus dijaga setelah selesainya akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami dan isteri dalam membina rumah tangganya. Perkawinan dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (jalan melakukan hubungan seksual yang sah), akan tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Maka dengan itu, untuk menjalani ikatan pernikahan harus membutuhkan persiapan yang benar-benar matang diantaranya adalah kematangan fisik, psikis, maupun spiritual.⁷

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tentrem, dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang dengan mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁸

b. Sumber hukum perkawinan

a. Al-Qur'an

Adapun dalil Al-Qur'an mengenai perkawinan adalah sebagai berikut:

1) QS. Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

⁷ Muh. Bahrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan* (Yogyakarta: CV. Hikam Media Utama, 2016). 1-2.

⁸ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, *Jurnal Crepido*, Vol 02, NO. 2 (2020): 121.

kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum Ayat 21).⁹

2) QS. Ad-Dzariyaat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹⁰

3) QS. Al Hujarat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹

4) QS. Nisa' Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-

⁹ Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, 406

¹⁰ Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, 522

¹¹ Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, 517.

budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹²

5) QS. An-Nur Ayat 32 dan 33

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأَمْوَالِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ
مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيِّبْتُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ
إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 31 Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian diri nya, sampai Allah memberi memampukan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat

¹² Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, 77

perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa itu 32.¹³

Allah SWT telah menjelaskan dalam ayat ini bahwa menikah adalah sesuatu yang disukai Nya. Karena diperintahkan kepada umat Islam untuk membantu dan mempermudah jalannya pernikahan. Karena dengan pernikahan dapat mencegah perbuatan zina dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak halal serta pernikahan merupakan salah satu cara untuk melanggengkan keturunan manusia.¹⁴

b. Sunnah Rasul

Walaupun Al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan pernikahan secara terperinci yang telah dijelaskan diatas, tetapi masih di perlukan adanya penjelasan-penjelasan Sunah Rasul, dalam hal yang tidak disinggung ataupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an secara garis besar.

Adapun contoh Sunah Rasul mengenai hal-hal yang tidak disinggung dalam Al-Qur'an dapat disebutkan antara lain:

- 1) Hal-hal yang berhubungan walimah
- 2) Tata cara peminangan

¹³ Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, 354

¹⁴ Nurnazli, Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan, *Ijtima'iyah*, Vol. 8, No. 2 (2015): 60-61.

- 3) Saksi dan wali dalam akad nikah
- 4) Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
- 5) Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

Adapun contoh penjelasan sunah rasul tentang hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara garis besar antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengertian *quru*, yang disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai masa idah perempuan yang ditalak suaminya.
- 2) Bilangan susuan yang mengakibatkan hubungan mahram.
- 3) Besar kecil mahar (maskawin).
- 4) Izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami idah talak *ra'i*.
- 5) Perceraian yang terjadi karena *lian* merupakan talak yang tidak memungkinkan bekas suami istri kembali nikah lagi.

c. Ijtihad

Meskipun Al-Qur'an dan Sunah Rasul Telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan secara terperinci, tetapi dalam beberapa masalah pemahaman tentang masalah-masalah tersebut sering kali memerlukan adanya pemikiran dari para Fuqoha. Disamping itu dalam hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul di perlukan adanya Ijtihad untuk mendapatkan ketentuan hukumnya.¹⁵

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 2 ayat 1 bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari penjelasan diatas jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya pernikahan. Hukum masing-masing agama dan

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2000), 8–9.

kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam hukum Islam perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Arti dari rukun perkawinan yaitu hakekat dari perkawinan itu sendiri, maka dari itu tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.¹⁶¹⁷

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qobul

Adapun syarat-syarat perkawinan yaitu:

- a. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki sebagai berikut:
 - 1) Jelas orarangnya
 - 2) Tidak terpaksa
 - 3) Bukan mahram calon istri
 - 4) Tidak sedang dalam ihram haji dan umrah
- b. Syarat-syarat calon mempelai perempuan
 - 1) Tidak ada halangan hukum
 - (a) Tidak bersuami
 - (b) Bukan mahram.
 - (c) Tidak sedang dalam iddah
 - 2) Merdeka atas kemauan sendiri.
- c. Syarat-syarat wali
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Tidak terpaksa
 - 5) Adil

¹⁶ Rizqy Perdana Kiay demak, Rukun Syarat Perkawinan Hukum Islam Di Indonesia, *Lex Privatum* , 6, No. 6 (2018): 123.

- 6) Tidak sedang ihram haji dan umrah
- d. Syarat-syarat saksi
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Dapat mendengar dan melihat
 - 5) Tidak terpaksa
 - 6) Mengerti maksud dan ijab qobul
 - 7) Tidak sedang melaksanakan ihram¹⁸
- d. **Syarat-syarat ijab dan qobul**
 - a. Adanya pernyataan penerimaan dari wali calon mempelai perempuan.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki.
 - c. Memakai kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d. Antara ijab dan qobul tersambung.
 - e. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang sedang terikat ijab dan qobul tidak sedang ihram haji dan umrah.
 - g. Ijab dan qobul itu harus dihadiri minimum 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.
- e. **Tujuan Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 1 tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dijelaskan bahwa suami istri harus adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Pentingnya perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan

¹⁸ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Meteril* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018). 48-49

kelamin antar pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁹

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dengan rasa cinta dan kasing sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariat. Tujuan pernikahan sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan dengan sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaan dengan tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia ini tidak ubahnya seperti hewan saja dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau serta bercampur aduk tidak karuan.
- b. Mewujudkan keluarga dengan dasar rasa cinta kasih. Dengan adanya perkawinan makaterjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup bersama diliputi ketentaman (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).
- c. Memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan mengandung dua sisi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Keturunan yang diperoleh dengan melalui pernikahan akan menghindarkan pencampuradukan keturunan, sehingga

¹⁹ Muktiarli Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal pandais I*, No. 1 (2019): 56–68.

silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah.

Berdasarkan hukum Islam tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia, saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.²⁰

2. Wali

a. Pengertian Wali

Wali adalah seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak dikarenakan orang lain itu memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau dirinya sendiri.²¹ Kata wali berasal dari bahasa arab yaitu *Al-waliy* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama dan adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki).²² Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan

²⁰ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makasar: Humanities Genius, 2020), 31-33.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

²² Andi Intan Cahyani, *Peradilan Dan Hukum Keperdataan Islam* (Makassar: Alauddin University Pres, 2014).134

seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²³

Wali ditunjuk berdasarkan secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab atau lebih kuat hubungan darahnya. Juhur ulama Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan dari garis ibu.²⁴

Wali dalam perkawinan adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan, orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali nikah.²⁵ Menurut juhur ulama perempuan tidak dapat melaksanakan akad pernikahan terhadap dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, melainkan harus wali yang menikahkan atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya.

b. Syarat-Syarat Wali

Dalam perkawinan wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah akad pernikahan, sehingga tidak sah pernikahan apabila tidak adanya wali pada akad pernikahan.

Adapun orang yang bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam atau seorang muslim
- b. Telah dewasa
- c. Berakal sehat.
- d. Laki-laki.
- e. Adil.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 69.

²⁴ M.A Tihami dan Sohari Sahra, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2008). 90.

²⁵ Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, No. 1 (2017): 152–164.

Telah dijelaskan diatas bahwa salah satu syarat wali adalah muslim apabila yang menikah seorang muslim. Sebagaimana firman Allah SWT pada surah Al-Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةَ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).²⁶

Adapun syarat wali yaitu laki-laki dan adil atau cerdas, Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya: Dari abu hurairah berkata rasulullah SAW: tidak boleh seorang wanita perempuan mengawinkan perempuan lain dan juga tidak boleh seorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri.

Berbeda dengan imam abu hanifah berpendapat bahwa sahnya suatu pernikahan yang walinya seorang wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri, hal ini dikemukakan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a:

الْتَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِدْنُهَا سَكُونُ ثَهَا

²⁶ Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, 53

Artinya: Janda-janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya sedangkan gadis diminta izinnya. Izinnya adalah diamnya.

Imam Abu Hanifah membolehkan wanita dan orang fasiq (orang Islam yang tidak taat menjalankan agamanya) bertindak sebagai wali. Syarat wali harus laki-laki menurut Imam Abu Hanifah diperuntukan bagi wanita yang belum dewasa atau belum pernah kawin. Untuk wanita yang sudah dewasa atau janda boleh mengawinkan dirinya sendiri. Yang terpenting menurut Imam Abu Hanifah wali adalah orang yang dapat memilihkan jodoh yang tepat bagi orang ada di bawah perwaliannya, tidak mempersoalkan laki-laki atau perempuan serta adil dan fasiq.

Di Indonesia yang pada umumnya mengikuti madzab Syafi'i dalam hal syarat adil bagi wali tidak mendapat tekanan. Asal orang beragama Islam, baligh, laki-laki, dan berakal sehat sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali. Walaupun menurut madzab syafi'i seorang wali itu di samping memenuhi syarat-syarat seperti diatas juga harus orang yang adil.²⁷

c. Kedudukan wali dalam perkawinan

Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara perempuan dan laki-laki yang ditetapkan pihak pengantin perempuan. Wali nikah yaitu orang yang mengadakan nikah menjadi sah, karena nikah tanpa wali tidak sah.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²⁸

Imam Syafi'i mengemukakan berdasarkan Al-Qur'an dalam surat An Nur Ayat 32:

²⁷ Ghozaly, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. 36-38

²⁸ Husni A Jalil, Tia Wirnanda, and Mazhab Hanafi, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)," *Jurnal Media Syari'ah* 22, No. 1 (2020).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁹

Surat Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتَكُمْ ۖ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَعَلْبُدُوا حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۖ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.³⁰

Kedua ayat tersebut ditujukan kepada wali, mereka diminta untuk menikahkan orang-orang yang tidak

²⁹ Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, 354.

³⁰ Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, 35.

bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, dan para wali nikah dilarang untuk menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya tujuan awal, ayat tersebut ditunjukkan kepada wali, karena urusan Perkawinan itu adalah urusan wali, maka perintah dan larangan untuk menikahkan wanita itu ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan dirinya sendirinya haram hukumnya dilarang agama Islam. Selain itu juga di kuatkan dengan hadist akan pentingnya kedudukan wali dalam sebuah pernikahan Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي موسى قال رسول الله ﷺ: لا نكاح إلا بولي

Artinya: Dari abu musa, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali (HR. At-Tirmidzi).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kedudukan wali tidak diatur dengan jelas tetapi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi umat Islam di Indonesia, dan wali cukup seorang menyatakan beragama Islam, dewasa, laki-laki dan berakal sehat. Jika wali tidak dapat melaksanakan sendiri boleh di wakikan kepada pihak lain atau hakim.³¹

d. Macam-macam wali

a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah. Adapun yang berhak menjadi wali

³¹ Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah Dan Praktiknya Diindonesia, *Al-Adalah*, Vol 10, No.2 (2011): 170-77

nasab adalah para kerabat yang menjadi *ashabah* dalam mewarisi secara berurutan. Dalam kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan:

وَالتَّرْتِيبُ فِي التَّرْوِيجِ كَالتَّرْتِيبِ فِي الْإِرْثِ إِلَّا فِي الْجَدِّ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ
عَلَى الْإِخْوَانِ هُنَا بِخِلَافِ الْإِرْثِ وَاللَّاءُ فِي الْإِبْنِ فَإِنَّهُ لَا يُرْوَجُ بِالنَّبْوَةِ
وَإِنْ قُدِّمَ فِي الْإِرْثِ.

Artinya: Urutan wali dalam perkawinan sama dengan urutan ahli waris, kecuali kakek. Maka sesungguhnya kakek harus didahulukan dari saudara, berbeda dalam pewarisan jika tidak urut, maka anak tidak bisa menjadi wali dari anak, sekalipun anak didahulukan dalam warisan.

Adapun urutan wali dalam kitab *Kifayatul Bajuri* juga disebutkan urutan-urutan wali sebagai berikut:

وَأَوْلَى الْوَالِدِ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَخُ
لِلْأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنَةُ
عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ

Artinya: Yang paling berhak menjadi wali adalah ayah, kemudian ayahnya ayah, kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah kemudian anaknya saudara laki-laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara seayah, kemudian paman (saudara seayah) sekandung, paman seayah.³²

Sedangkan tertib wali menurut Imam Syafi'i yang dianut oleh umat Islam Indonesia sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Kakek
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah

³² Ahmad Fatah Dan Sri Utami, Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Inces Terhadap Anak Kandungan, *Jurnal Penelitian*, Vol 12, No.1 (2018): 170-171.

- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 7) Paman kandung
- 8) Paman seayah
- 9) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 10) Anak laki-laki dari paman seayah
- 11) Wali hakim

Wali yang utama dalam perkawinan adalah ayah, karena sangat dekat dari urutan wali diatas untuk menentukan tentang sahnya pernikahan. Seseorang tidak boleh mengawinkan kalau masih ada orang yang lebih dekat dengan darinya, Seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa suatu pernikahan baru dianggap sah bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib.³³

Oleh karena itu ayah disebut Wali *Aqrab* (wali dekat) yaitu wali yang menempati urutan pertama (ayah, kakek, dan sampai keatas) jika tidak ada maka Wali *Ab'ad* (wali jauh) yaitu wali pada urutan kedua (saudara senasab, dan anak laki-laki mereka) dan seterusnya.

Adapun perpindahan *Wali Aqrab* kepada wali *ab'ad* sebagai berikut:

- 1) Apabila wali *aqrabnya* non muslim
 - 2) Apabila wali *aqrabnya* fasiq
 - 3) Apabila wali *aqrabnya* belum dewasa
 - 4) Apabila wali *aqrabnya* gila
 - 5) Apabila wali *aqrabnya* bisu atau tuli.
- b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang ditunjuk atau ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan, disebabkan wali nasabnya tidak ada atau menolak (*adhal*) mengawinkan. Dalam Undang-Undang disebutkan yang dimaksud wali hakim adalah

³³ Moch. Aziz Qoharuddin, Kedudukan Wali Adhol Dalam Pernikahan, *Jurnal El-Fariq*, Vol 4, No.2 (2018): 133.

Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama kecamatan wilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan.

Jadi wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai wali atau perempuan yang akan menikah berselisih paham dengan walinya tentang calon mempelai laki-laki.

Perwalian akan berpindah tangan kepada wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat pertentangan diantara wali
2. Tidak adanya wali nasab
3. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali adhal*
4. Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan yang tidak dapat ditempuh dengan secepat mungkin atau dua hari perjalanan.
5. Wali aqrab di penjara tidak bisa ditemui
6. Wali aqrab berbelit-belit atau mempersulitnya.³⁴

Adapun dalil yang menunjang masalah tentang wali hakim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْعِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَيُّمَا مَرْأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا مِمَّا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَأَ وَلِيٍّ لَهُ". (رواه الخمسة إلا النسائي)

Artinya: Abdullah meriwayatkan, ayahku meriwayatkan, hasan meriwayatkan, Ibnu lahi'ah meriwayatkan, Ja'far bin Rabi'ah meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: "Perempuan siapa saja yang kawin tanpa izin walinya,

³⁴ Moch. Aziz Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhol Dalam Pernikahan*, 115.

perkawinannya itu batal. Apabila sang suami telah melakukan hubungan seksual, si perempuan berhak mendapatkan maskawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-walinya itu enggan, sultanlah yang menjadi wali bagi orang-orang yang tidak ada walinya” (HR. Al-Khamsal Kecuali An-Nasa’i).³⁵

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, urutan wali nikah telah diatur dalam Pasal 20 ayat 2 yang terdiri dari:

1. Wali Nasab
2. Wali Hakim.

Sedangkan dalam Pasal 23 dijelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan wali hakim dalam pernikahan sebagai berikut:

1. Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal.
2. Dalam hal wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama Tentang wali tersebut.³⁶

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang ditunjuk oleh calon suami dan calon istri karena disebabkan wali nasab tidak ada, wali nasab ghaib, atau tidak adanya hakim, atau sedang berpergian jauh selama dua hari perjalanan dan tidak ada wakilnya, serta tidak ada qadhi atau pegawai pencatatan nikah, talak dan rujuk. Berdasarkan hal tersebut maka wali nasab dan wali

³⁵ Ahmad Fatah Dan Sri Utami, *Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Inces Terhadap Anak Kandungan*, 176-177.

³⁶ Ahsin Dinal Mustofa, *Corak Putusan Hakim Terhadap Pernikahan Dengan Wali Muhakkam*, *Khuluqiyyah*, Vol 3, No.1 (2021): 93.

hakim tidak ada, barulah diperbolehkan menggunakan wali tahkim.³⁷

Adapun cara pengangkatan wali tahkim adalah: calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat: “saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab: “saya terima tahkim ini”.³⁸

d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan seorang budaknya. Dalam arti majikannya sendiri, laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya jika perempuan tersebut rela untuk menerimanya. Maksudnya perempuan terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bila terdapat perempuan yang berada dalam kekuasaannya majikan laki-laki boleh menjadi walinya.

Beberapa wali dalam pernikahan dapat ditarik kesimpulan mengenai urutan yang berhak menjadi wali, yang pertama wali nasab maka bisa digantikan oleh wali hakim, bila wali hakim tidak ada maka digantikan oleh wali tahkim, budak atau hamba sahaya yang memiliki wali nasab, maka majikan tersebut dapat menikahkan budak tersebut, wali ini disebut wali maula.

3. Wali Adhal

a. Pengertian Wali Adhal

Wali adhol menurut bahasa Arab adalah: *يعضل - عضل* - *عضلا* yang berarti menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak. Wali adhol yaitu wali

³⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 102.

³⁸ M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, 98-99.

yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah.³⁹

Terdapat definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ulama madzab diantaranya yaitu:

- a. Al-Kasaniy Al-Hanafiy ulama madzab Hanafi mengemukakan bahwa wali adhol adalah menghalangi wanita merdeka yang telah aqil baligh untuk menikah dengan seorang lelaki yang sekufu dengannya.
- b. Muhammad bin Abdillah Al-Khurasyi salah satu ulama madzab maliki wali adhal adalah keadaan dimana wali tidak mau menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki sekufu yang dipilihnya, dengan tujuan untuk menimpahkan kemudharatan terhadap putrinya baik tujuan itu diucapkan dengan jelas (*iqrarI*) atau dengan indikasi yang nyata.
- c. Al-Khatib Asy-Syirbaini salah satu ulama madzab syafi'i berpendapat bahwa wali adhal adalah keadaan wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah aqil baligh (dalam perwaliannya) baik wanita tersebut berakal ataupun lemah akalnya dengan seorang lelaki yang sekufu.
- d. Ibu Qudamah Al-Maqadisy adhal adalah menghalangi wanita untuk menikah dengan lelaki yang sekufu apabila ia memintanya dan diantara keduanya sudah ada ketertarikan dan keinginan untuk menikah.

Jadi kesimpulannya wali adhal yaitu merupakan tindakan wali untuk menghalangi wanita aqil baligh dibawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu pilihannya, dimana keduanya sudah ada keinginan menikah.⁴⁰

b. Wali Adhal Menurut Hukum Islam

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hak untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya diberikan kepada wali nasab, karena perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri

³⁹ Moch. Aziz Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhol Dalam Pernikahan*, 104.

⁴⁰ Syailendra Sabdo Djati PS, "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, No. 1 (2020): 154–155.

maka berarti ia telah berzina. Tetapi dalam kenyataannya wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya kerana dengan alasan tertentu yang mengharuskan hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

Beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagai sebab tersebut disepakati oleh para fuqaha dan sebagian lain masih terdapat perbedaan pendapat. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab baik dari wali aqrab ke wali ab'ad ataupun ke wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak menyetujui pernikahan. Dalam hal ini para fuqaha sependapat. Adapun perpindahan dikarenakan sebab-sebab yang lain masih terdapat perbedaan pendapat. Salah satunya Wali Adhal mengenai perpindahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh Wali Adhal (menolak atau enggan).

Perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan haruslah dengan perantara wali nasab dan dengan persetujuan keduanya (anak dan wali) demi kemaslahatan keduanya. Oleh karena itu sudah sepantasnya masalah perkawinan itu diserahkan ke wali nasab dengan tidak melupakan persetujuan anak perempuan tersebut.⁴¹ Dalam kenyataan adakalanya wali nasab tidak setuju dengan pernikahan, wali tidak mau atau menolak dengan alasan tertentu. Dalam perkara ini wali nasab menghalang-halangi perkawinan sebagai upaya menghindari adanya perkawinan. Tentunya bertentangan dengan hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Dalam hal ini wali dilarang Adhal menikahkan anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْجَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁴¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta, Balai Pustaka, 1999), 24.

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".⁴²

Pindahannya hak perwalian keterangan wali hakim yang disebabkan karena tidak ada wali nasab (calon mempelai tidak mempunyai wali nasab sama sekali), dalam hal ini para fuqaha sependapat bahwa perwalian akan berpindah ke wali hakim yang disebabkan oleh faktor lain yaitu perempuan yang mau menikah memiliki wali nasab tidak bersedia atau menolak menikahkannya dengan alasan-alasan tertentu.

Wali tidak mau menikahkan harus dilihat dulu alasannya, Apakah alasan syar'i atau tidak syar'i, alasan syar'i yaitu alasan yang dibenarkan hukum syar'i contohnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya orang kafir, orang fasak (misalnya pezina, dan suka mabuk). Akan tetapi ada kalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum syara' contohnya yaitu calon suaminya orang miskin, bukan dari suku yang sama, dan sebagainya. Ini merupakan alasan-alasan yang tidak ada dasarnya pada pandangan syari'ah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Apabila wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i maka wali tersebut wali adhol yaitu menghalangi seorang perempuan

⁴² Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, 37

untuk menikahkannya dengan seseorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁴³

Para jumbuh fuqaha Maliki, Hanafi dan Syafi'i, sependapat hak perwalian akan berpindah wali hakim dan tidak berpindah ke wali ab'ad. Karena adhal, maka dianggap keluar dari hak perwalian. Hal tersebut merupakan kedhaliman, untuk menghindari kedhaliman maka hak perwalian diserahkan kepada wali hakim. Imam Hambali berpendapat jika wali nasab (wali aqrab) adhol maka hak perwaliannya akan berpindah kepada wali ab'ad bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik wali aqrab maupun wali ab'ad) adhal maka hak perwaliannya akan berpindah ke wali hakim. Dari pemaparan instinbat hukum para fuqaha dapat diketahui bahwa jika wali nasab adhal dengan sebab yang tidak syar'i atau sebab yang tidak ada yang menjadikan dasar dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim hukumnya adalah sah.⁴⁴

c. Wali adhal Dalam Peraturan Perundang-Undangan

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam proses penyelesaian terhadap wali yang adhal dengan seorang hakim, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 21.

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016),

ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁵

b. Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ini menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah atau karena adhal (menolak/enggan), maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Penyelesaian wali adhal dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai 2 terdapat aturan mengenai penetapan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri atau di luar teritorial Indonesia dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim.
- 2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama atau Mahkamah Syari'ah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.⁴⁶

Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 peraturan ini.
- 2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan

⁴⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (2011).

⁴⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, (12 Desember 2005).

Dapertemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

- 3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.⁴⁷

d. Pendapat Ulama Tentang Wali Adhal

a. Imam Hanafi

Menurut ulama' Madhab Hanafi adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari pernikahan dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaiannya atas wali yang *ghaib* yang sulit ditemukan dan didatangkan. Demikian itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab'ad.

b. Imam Maliki

Menurut Imam Maliki menyatakan bahwa bila ada seorang wali menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasang yang sekufu dan maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab'ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab-sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.

⁴⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, (12 Desember 2005).

Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalam Madhab Maliki bagaimana problema dan penyelesaian wali adhal tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju jalan penyelesaiannya bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap adhalnya.

c. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i keduanya sama-sama melibatkan wali hakim sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhal tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan penguasa atau hakim setelah ada laporan pengajuan dari wali adhal sebagai pihak yang dirugikan.

Kesimpulannya dalam Madhab Syafi'i wali adhal akan tampak sebagai suatu problema dalam perwalian. Manakala telah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim yang menanganinya wali adhal, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar pernikahan maulanya bisa berlangsung, pertama dengan intruksi untuk mencabut keadhalannya yaitu dengan melangsungkan pernikahan keduanya. Kedua bila wali tetap mencegah maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu mengganti wali.⁴⁸

d. Imam Hambali

Menurut Imam Hambali wali yang adhal melimpahkan kepada seorang hakim dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala wali yang bersangkutan tetap dalam keadhalannya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa penyelesaian wali adhal dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali

⁴⁸ Ahmad Shodikin, "Penyelesaian Wali adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, 63-69

yang jauh sekalipun, baru kemudian ke hakim setelah mereka tidak bisa diharapkan untuk menjadi wali⁴⁹

4. *Maqashid Al-Syari'ah*

a. Konsep Dasar *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah berasal dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk kata jama' dari *maqashad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan kata *syari'ah* memiliki arti aturan Allah SWT yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap manusia supaya dapat mencapai tujuan utama berupa kebahagiaan hidup yang abadi baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, *maqashid al-syari'ah* berarti suatu nilai yang kandungannya berisi tujuan dalam pensyariaan hukum atau lebih jelasnya *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan utama yang akan dicapai dari ketetapan hukum.⁵⁰

Menurut Akhmad al-Raisunni dalam *Nazhariyat al-Maqashid* 'Inda al-Syatibi, mengemukakan bahwa *maqashid al-syariah* adalah tujuan yang *disyari'atkan* dalam hukum Islam, karena hal tersebut yang menjadikan bahasa utama di dalamnya yaitu mengenai permasalahan suatu hikmah dan illat yang ditetapkan oleh suatu hukum.⁵¹

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa inti pokok dari *maqashid al-syari'ah* adalah kemanfaatan (masalah). Masalah menurut bahasa berarti kemaslahatan, kepentingan, dan kemanfaatan. Sedangkan menurut istilah masalah adalah perwujudan dari tujuan syara' yang meliputi pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, serta harta benda. Kelima dari hal tersebut masuk dalam kategori masalah. *Maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan syara' dalam penetapan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelaah melalui ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw sebagai bentuk pedoman yang dijadikan prinsip dasar hak asasi manusia bagi perumusan hukum yang berfokus kepada kepentingan manusia.

⁴⁹ Ahmad Shodikin, "Penyelesaian Wali adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia" 65.

⁵⁰ Ghofar Shidiq, Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung* 44, No. 118 (2009): 119.

⁵¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.

Apabila kita meneliti seluruh kitab Allah dan Sunnah Rasulullah yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh, maka akan nampak jelas semua hal yang mempunyai tujuan pensyari'atan hukumnya.⁵² Sebagaimana dipaparkan dalam surah Al-Anbiya (21): 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Dalam upaya menambah wawasan serta pemikiran hukum Islam, terutama dalam pemberian pemahaman dan kejelasan atas berbagai permasalahan hukum kontemporer atau masalah saat ini, para mujtahid perlu memahami tujuan pensyari'atan dalam hukum Islam, khususnya dalam pemecahan persoalan fiqh kontemporer, yang harus dikaji secara teliti apa hakikat dari permasalahan tersebut. Dengan kata lain pemerintah dalam menetapkan hukum terhadap kasus baru, kandungan *nash* harus diteliti terlebih dahulu secara matang termasuk dalam menelaah tujuan pensyari'atan hukum yang akan ditetapkan.⁵³

b. Pembagian *Maqashid Al-Syari'ah*

Al-Syatibi membagi tiga kategori mengenai *maqashid al-syari'ah*, yang mengutamakan lima tujuan pokok syari'at Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk memperoleh penjelasan mengenai kemaslahatan yang terkandung dalam *maqashid al-syari'ah* berdasarkan fungsi dan peran terhadap kemaslahatan makhluk hidup, berikut akan dijelaskan tiga kategorinya, antara lain:

a. Dharuriyyat

Dharuriyyat biasa disebut dengan kata lain kebutuhan primer (pokok). Yang mempunyai maksud, apabila kebutuhan dharuriyyat tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan keselamatan

⁵² Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), 333.

⁵³ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta, Gaung Persada Press, 2007), 120-121.

manusia menjadi terancam atau hancur baik di dunia maupun akhirat.⁵⁴

b. *Hajiyyat*

Hajiyyat dengan kata lain kebutuhan sekunder, artinya untuk mempermudah atau menghilangkan kesulitan. Jadi apabila *Hajiyyat* tidak dilaksanakan tidak sampai membahayakan keselamatan, namun akan muncul kesulitan seperti meng-*qashar* shalat dalam keadaan sedang berpergian jarak jauh.⁵⁵

c. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyya sering disebut dengan istilah kebutuhan tersier yang artinya kebutuhan yang dijadikan sebagai penyempurna atau pelengkap. Apabila *tahsiniyyat* tidak dijalankan maka tidak akan menimbulkan kehancuran dan tidak menemui kesulitan. Misalnya Al-Syatibi melarang wanita berkeliaran dengan mempamerkan aurat di tubuhnya yang merangsang syahwat orang lain.⁵⁶

Untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai *maqashid al-syari'ah*, ada lima unsur pokok yang harus dipenuhi dalam pencapaian *maqashid al-syari'ah*, Sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali dan Imam Asy-Syatibi.

1) *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama)

Memelihara agama merupakan tujuan syariat Islam yang paling pokok, karena agama adalah pedoman dan petunjuk hidup manusia serta termasuk komponen penting yang dijadikan panutan sikap hidup sebagai seorang muslim. Sebab itulah, memelihara agama hukumnya wajib dan setiap orang menjamin kemerdekaan untuk beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing.

2) *Hifdz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa merupakan prinsip yang juga penting dalam Islam. dalam agama Islam

⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 314.

⁵⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2017), 234.

⁵⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II, 9.

tidak memperbolehkan adanya penghilangan nyawa (pembunuhan) dan apabila dilakukan, maka diancam hukuman qishas bagi pelaku penghilangan jiwa tersebut.⁵⁷

3) *Hifdz al- 'Aql* (Memelihara Akal)

Dengan adanya akal manusia bisa berpikir mengenai apa saja yang diinginkannya dan bermanfaat untuk dirinya serta sekitarnya. Hukum Islam pun juga sangat mementingkan akal untuk manusia. Tanpa adanya akal, manusia tidak bisa menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam, sehingga dengan memelihara Islam manusia telah memenuhi tujuan hukum Islam. Hukum Islam pun mengatur bagaimana manusia harus menjaga akalnya dimana manusia tidak diperbolehkan minum-minuman beralkohol dan tindakan lain yang bisa merusak akal manusia

4) *Hifdz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga dan diteruskan yang mana masuk dalam tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat unruk dapat saling mewarisi. Di dalam AlQur'an pun telah mencatat secara rinci mengenai larangan-larangan pernikahan dan berzina. Allah pun juga telah menciptakan hukum mengenai hak waris dan kekeluarga agar bisa dimanfaatkan keturunan lainnya. Dalam Al-Qur'an telah diatur dengan sedemikian rinci ayat-ayat hukum mengenai memelihara dan melanjutkan keturunan dengan baik⁵⁸

5) *Hifdz al-Mal* (Memelihara harta)

Memeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Berdasarkan pada yang diajarkan

⁵⁷ Harun al-Rasyid, Fikih Korupsi: *Analisis Politik Uang Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 72.

⁵⁸ Dea Salma Sallom, Mohammad Sirojuddin, *Analisis Maqashid Al - Syari 'ah Terhadap Peran Wali Mujbir dalam Perjudohan di Pesantren APTQ Bungah Gresik*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 Juni (2022): 29.

dalam Islam, harta merupakan sesuatu yang Tuhan berikan ke manusia agar manusia dapat bertahan hidup dan meneruskan kehidupannya. Oleh karenanya hukum Islam telah melindungi hak manusia untuk mendapatkan harta dengan melakukan perbuatan baik serta menjaga harta orang lain, sekelompok orang, bahkan negara, misalnya Islam tidak memperbolehkan adanya pencucian, penggelapan, pencurian, dan lainnya yang berkaitan dengan merugikan orang lain. Mengalihkan harta pribadi ke orang lain pun juga sudah agama atur agar bisa berlangsung dengan baik yang didasarkan pada fungsi serta tanggung jawab individu di dalam kehidupannya ketika berumah tangga ataupun bermasyarakat.⁵⁹

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, dalam pembuatannya ini penulis merujuk dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian wali adhal. Adanya penelitian terdahulu memiliki manfaat yang besar dalam memperoleh informasi yang ada tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Dengan adanya pencarian informasi yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Nuriyandari Listiyani yang berjudul “*Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 0057/Pdt.p/2016/P.A Smg Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik*”. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2017. Dalam skripsinya menjelaskan wali pemohon enggan menikahkan anaknya dengan alasan calon suami seorang buruh pabrik dan hanya lulusan SD ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan

⁵⁹ Dea Salma Sallom, Mohammad Sirojuddin, *Analisis Maqashid Al - Syari 'ah Terhadap Peran Wali Mujbir dalam Perjudohan di Pesantren APTQ Bungah Gresik*, 29.

adhal oleh Pengadilan Agama Semarang, bahkan wali saat dipanggil 2 kali di Pengadilan Agama untuk diminta keterangan wali tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang jelas. Bahkan secara hukum syara' antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak baik misalnya hamil diluar nikah, kawin lari, bahkan nikah siri dan hal lain yang dilarang oleh hukum Islam.⁶⁰ Relevansi penelitian sebelumnya membahas tentang wali adhal. Adapun perbedaannya penelitian ini membahas wali adhal karena calon suami duda cerai dan mempunyai dua orang anak pada lingkup Pengadilan Agama Jepara.

2. Penelitian oleh Danang Eko Setyo Adi yang berjudul "*Analisis Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010*". Jurusan Ahwal Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2015. Dalam skripsinya menjelaskan pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal karena alasan wali menolak tidak memenuhi syara' meliputi: wali tidak suka sikap calon suami pilihannya anaknya, wali tidak setuju karena selisih umur yang beda jauh, tanpa alasan yang jelas, hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudhorotan yang akan timbul dari penetapan itu dikhawatirkan akan kawin lari atau kumpul kebo yang itu tidak sesuai syara'. Pemohon dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Penetapan hakim Pengadilan Agama Semarang tentang wali adhol tahun 2010 telah sesuai dengan hukum fiqih dan tidak bertentangan syara' bahwasanya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 232 dan beberapa dalil fiqih.⁶¹ Perbedaan penelitian sebelumnya membahas tentang wali adhal karena calon suami selisih umur yang beda jauh.

⁶⁰ Nuriyandari Listiyani, "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 0057/Pdt.p/2016/P.A Sng Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik" (Sripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017).

⁶¹ Danang Setyo Adi, "Analisis Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2015).

Sedangkan penelitian ini membahas wali adhal karena calon suami duda cerai dan mempunyai dua orang anak.

3. Penelitian oleh Rizqi Ramadhan Taufiq yang berjudul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus (Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Kds) Tentang Wali Adhal. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus 2016*”. Dalam skripsinya menjelaskan Dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan putusan Nomor 0007/pdt.p/2015/PA.Kds ini telah sesuai dengan kaidah hukum adalah karena alasan ayah kandung wali pemohon telah menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon dengan alasan harus memberi uang sebesar Rp 10.000.000 terlebih dahulu kepada wali dan tidak berdasarkan pada hukum. Wali pemohon tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini. Alat bukti surat (kode P) tentang penolakan pernikahan di PPN karena ayah kandung (wali) pemohon enggan menjadi wali. Adanya keterangan dari dua orang saksi yang menyatakan bahwa pemohon dengan calon suami pilihannya sudah saling mencintai.⁶² Pada penelitian yang terdahulu membahas wali adhal karena wali enggan menikahkan karena adik pemohon yang merupakan wali terdekat memberi syarat harus memberi uang sebesar 10.000.000.00. Sedangkan penelitian yang akan dibahas berbeda dengan penelitian yang terdahulu karena penelitian membahas tentang wali adhal karena calon suami duda cerai dan mempunyai dua orang anak dan lokasi penelitian pun berbeda.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah suatu dasar pemikiran berasal dari penelitian yang disimpulkan dari fakta-fakta, observasi serta telaah kepustakaan. Untuk dijadikan sebagai pedomaan

⁶² Rizqi Ramadhan Taufiq, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus (Nomor 0007/Pdt. P/2015/PA. Kds) tentang Wali Adhal” (Skripsi, STAIN Kudus, 2016).

dalam penelitian, maka kerangka teori harus memuat tentang teori dalil, ataupun konsep dasar penelitian.⁶³

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dalam bahasa Hukum Islam tujuan pernikahan dapat disebut dengan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Dalam pernikahan telah diatur rukun dan syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan salah satunya harus adanya wali nikah, sebagai suatu tanda keabsahan suatu pernikahan. Akan tetapi di masyarakat ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau adhal (*enggan*) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahnya. seperti calon pasangannya tidak diresdai karena duda cerai, sehingga pemohon mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama untuk mengganti dengan wali hakim. Pelaksanaan wali adhal (*enggan*) dapat dilaksanakan apabila calon mempelai telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku serta sudah ada pertimbangan dari para hakim dalam menetapkan atas dikabulkannya perkara permohonan wali adhal.

⁶³ Dominikus Dolet Unaradja, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Grafindo, 2019), 92.

Gambar 2.1
Kerangka Berfiki

